



Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Soe)

Nadia Melisa Selan¹, Debi F Ng Fallo², Bhisa Vitus Wilhelmus³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: nadiaselan6@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: debifallo@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *This study analyzes the main legal issues in the Soe District Court Decision No. 38/Pid. B/2021 relating to the application of Article 281 paragraph (2) of the Criminal Code (maximum sentence of 2 years and 8 months) for crimes against morality committed by members of the DPRD, while the alternative charge of Article 289 of the Criminal Code (sentence of 9 years) was not applied without adequate legal explanation. This study shows that the defendant has been proven to have committed repeated non-penetrative sexual harassment in front of witnesses, with the victim suffering from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) based on the results of a psychological examination. The 8-month sentence imposed is considered disproportionate to the impact of the trauma experienced by the victim, the frequency of the act, the perpetrator's position as a public official, and a similar verdict handed down at the Yogyakarta District Court which reached 1.5 years. Fundamental criticisms include the use of the mitigating factor of "family backbone" which can strengthen patriarchal views, as well as the need for an assessment of consistency in sentencing and the application of a restorative approach in cases of sexual violence based on power relations.*

Keywords: *Morality Crimes, Public Officials, Soe District Court*

1. Pendahuluan

Kejahatan kesusilaan adalah suatu bentuk tindakan yang hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Tindakan ini mencakup perbuatan yang menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, serta aktivitas seksual di depan umum. Dengan demikian, kejahatan kesusilaan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan yang telah diterima oleh masyarakat.¹ Masalah kesusilaan merupakan isu universal yang dianggap sebagai masalah moral di setiap negara, meskipun cara penegakannya dalam perundang-undangan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya.² Kejahatan kesusilaan, yang sering disebut sebagai pelanggaran moral, serta pelecehan seksual, merupakan dua bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan yang tidak hanya menjadi urusan hukum nasional, tetapi juga menjadi isu global yang perlu dihadapi oleh semua negara. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual tidak terbatas pada kelompok dengan latar belakang ekonomi menengah atau rendah. Faktanya, pelanggaran ini dapat terjadi di semua lapisan sosial, dari yang paling rendah hingga yang

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 112.

² Laely Wulandari, Abdul Hamid, dan Syamsul Hidayat, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa," *Jurnal Hukum* 37, no. 3 (November 2022): 218-231.

tertinggi. Hukum mengenai kejahatan kesusilaan diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam KUHP, kejahatan kesusilaan diatur pada Buku II Bab XIV yang membahas tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Beberapa pasal yang ada di dalamnya adalah Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan cabul di tempat umum, Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan, serta Pasal 286 hingga 290 yang mengatur mengenai hubungan seksual dengan orang di bawah umur, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Di sisi lain, UU TPKS muncul sebagai peraturan yang lebih menyeluruh untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, yang mencakup pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, dan lainnya. Undang-undang ini juga memperluas perlindungan bagi korban serta memperjelas hak-hak mereka dan tanggung jawab negara dalam mengatasi masalah tersebut. Di Indonesia, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban kejahatan seksual. Berbagai persoalan sensitif sering kali menimpa kehidupan mereka, seperti kekerasan seksual dan pelecehan. Banyak kejahatan yang mengincar perempuan, baik itu dalam bentuk pembunuhan, pemerkosaan, maupun penganiayaan. Perempuan sering kali menjadi sasaran yang mudah dalam hal kejahatan kesusilaan. Mereka terjebak dalam posisi yang lemah, menghadapi berbagai bentuk kebiadaban, baik yang bersifat individual maupun struktural, yang sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat.³

Salah satu contoh tindak kriminal yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang telah melalui proses hukum serta diputuskan di Pengadilan Negeri Soe. Kasus ini menyangkut dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang wanita, di mana pelaku secara berulang kali melakukan aksi berupa pelukan, sentuhan pada bagian tubuh yang sensitif, serta tekanan fisik yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual non-penetratif. Seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari korban, menampilkan pola kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Kajian ini menjadi penting untuk diteliti karena menggambarkan adanya pelanggaran kesusilaan oleh seseorang yang seharusnya menjadi teladan dalam hal moral dan etika publik. Dalam perspektif hukum pidana, kasus ini mengeksplorasi efektivitas sistem hukum dalam menangani individu penjahat yang memiliki kekuasaan politik dan status sosial yang tinggi. Tindakan pelaku tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif daerah. Oleh karena itu, studi ini sangat relevan secara hukum, sekaligus signifikan secara sosiologis dan normatif. Dari sudut pandang ilmiah, pentingnya penelitian ini terletak pada kurangnya kajian akademis yang secara khusus mengevaluasi tanggung jawab pidana dalam kasus kejahatan kesusilaan yang diperbuat oleh pejabat publik. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengarah kepada pelaku dari kalangan masyarakat umum, tanpa meneliti secara mendalam bagaimana posisi kekuasaan dapat memperumit penerapan hukum. Padahal,

³ Muhammad Angga Sulistiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Di Depan Umum* (Makassar: PT. Pustaka Hukum, 2021).

dalam konteks kejahatan kesusilaan, hubungan kekuasaan sangat memengaruhi dinamika antara korban dan pelaku, proses pelaporan, hingga penyelesaian kasus di pengadilan.

Masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kerangka hukum terkait tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pejabat publik, serta sejauh mana hukum positif di Indonesia baik itu KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum efektif kepada korban dan menjatuhkan sanksi yang layak kepada pelaku. Selain itu, studi ini juga mengevaluasi penerapan elemen-elemen tindak pidana dalam putusan pengadilan dan mempertimbangkan adanya kendala struktural dalam penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan politik. Dengan menganalisis kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam membangun prinsip keadilan yang substantif dalam penanganan kejahatan kesusilaan oleh individu yang memiliki status sosial yang dominan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual dan mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan bagi korban serta integritas sistem peradilan pidana.⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang fokus pada hukum sebagai sistem norma.⁵ Penelitian ini menganalisis berbagai aspek, termasuk asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Salah satu aspek yang diteliti adalah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 38/Pid. B/2021/PN Soe, dengan penekanan pada perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis, terutama dalam konteks penerapan Pasal 281 KUHP mengenai tindak pidana kesusilaan. Pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan yang dibahas, pendekatan pasal terkait ketentuan dalam Pasal 281 KUHP. Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan dengan menelaah Putusan PN Yogyakarta Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Yyk, yang menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan dalam kasus serupa.⁶ Perbandingan dilakukan berdasarkan tingkat kekerasan, dampak psikologis korban, dan status pelaku, untuk menilai konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan dalam kasus kejahatan kesusilaan. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti Putusan Nomor: 38/Pid. B/2021/PN Soe dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier, yang mencakup kamus hukum dan situs-situs hukum terpercaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan peraturan yang relevan. Analisis data bersifat deskriptif-analitis, yang berarti

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 45.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 78.

⁶ Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Yyk, 2020.

menguraikan proposisi hukum secara sistematis, diikuti dengan kesimpulan yang jelas untuk memudahkan pemahaman.

3. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Soe

Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid. B/2021/PN Soe menjadi elemen kunci dalam mencapai keadilan yang hakiki serta kepastian hukum, terutama dalam kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD. Dalam situasi pelanggaran yang berulang terkait pelecehan seksual, terutama yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan politik dan ketidakseimbangan dalam hubungan antara pelaku dan korban, hakim harus dapat dengan teliti menilai semua unsur dari tindakan kesusilaan yang terjadi, termasuk persetujuan dari korban serta pola kekerasan non-penetratif yang dialami. Dengan cara ini, keputusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menerapkan hukum secara formal tetapi juga harus memberikan perlindungan efektif bagi korban dan menegakkan tanggung jawab pelaku yang memiliki posisi publik. Pendekatan ini sangat penting untuk menangani tantangan struktural dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang berada dalam posisi lebih kuat, serta menjaga keutuhan lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam putusan ini perlu mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekuasaan dan perlindungan terhadap korban, agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan efek hukum yang adil serta manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Apabila hakim tidak mempertimbangkan dengan teliti, maka keputusan yang diambil bisa saja dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip “de novo” serta kekuasaan kasasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, tahap pembuktian memiliki peran yang sangat penting sebagai fase penentuan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP, yang mengharuskan adanya bukti yang sah agar hakim bisa mengevaluasi kebenaran fakta yang ada. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa kejadian yang diajukan memang benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan keputusan berdasarkan kepastian hukum. Keputusan yang diambil tanpa adanya kepastian baik faktual maupun hukum dapat dianggap tidak sah, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123K/Pid/2018, yang menegaskan bahwa keputusan harus berdasar pada bukti yang meyakinkan untuk melindungi hak pihak-pihak yang terlibat dan menjaga keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim tidak boleh memberikan keputusan sebelum ada kepastian hukum dan fakta yang terbukti dengan jelas, untuk memastikan adanya hubungan hukum yang tegas antara pihak-pihak dalam perkara tersebut.⁷

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif. Oleh karena itu, Majelis Hakim, dengan

⁷ Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006). 78.

mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif ketiga yang diatur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ, bertentangan dengan kehendaknya.⁸

a. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" merujuk pada siapa saja yang menjadi subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang memiliki tanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya mengacu pada siapa yang seharusnya dijadikan terdakwa dalam perkara ini; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa "J.E.M.N" yang mengakui identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang hadir di persidangan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar "J.E.M.N" yang telah dihadapkan di depan persidangan. Menimbang, berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini merujuk pada Terdakwa "J.E.M.N", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan batin pelaku yaitu adanya persesuaian antara kehendak dan perbuatan, sehingga dapat diartikan Bahwa perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan karena memang pelaku menghendaki melakukannya; Menimbang Bahwa kesengajaan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilarang dalam unsur pokok pasal; Menimbang Bahwa dalam pasal ini kesengajaan dimaksud ditujukan dalam melakukan perbuatan melanggar kesusilaan; Menimbang Bahwa yang dimaksud "kesusilaan" adalah perbuatan yang berhubungan dengan nafsu seksual. Misalnya persetubuhan, meraba kemaluan, meremas payudara, mencolek pantat dan lain-lain. Bahwa perbuatan tersebut meskipun berkaitan dengan nafsu seksual, namun selama perbuatan kesusilaan dilakukan dalam koridor norma yang berlaku maka perbuatan kesusilaan tersebut sah adanya; Menimbang Bahwa yang dimaksud "di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya" maksudnya adalah perbuatan melanggar kesusilaan tidak harus dilakukan di muka umum, tetapi dapat juga di tempat tertutup tetapi ada orang lain yang keberadaannya di tempat itu bukan berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan itu. Atau dengan kalimat lain, Bahwa orang lain yang berada di tempat itu tidak menghendaki terjadinya perbuatan kesusilaan itu, sehingga karena ada yang tidak menghendaki maka perbuatan kesusilaan itu menjadi melanggar norma. Misalnya suami isteri bersetubuh di kamar yang pintunya terbuka, atau suami isteri bersetubuh di dalam

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 38/Pid.B/2021/PN So'e, 15 Desember 2021, hlm. 12-15

kamar yang di dalam kamar itu ada orang lain; Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

Tabel 1. Kronologi kasus tindak pidana kesusilaan oleh “J.E.M.N”

No	Waktu & Tempat	Kronologi Singkat
1	11 April 2021, Desa Mnelalete	Terdakwa JEAN E. M NEONUFA minum sopi dan mencuci mobil bersama teman-temannya.
2	Sekitar pukul 13.40 WITA, rumah korban	Terdakwa mendekati korban di dalam rumah, merangkul korban dengan tangan kiri mengenai payudara kiri korban.
3	Dalam rumah	Korban menepis tangan terdakwa dan berjalan keluar, terdakwa memeluk lagi dari belakang, tangan kiri mengenai payudara korban.
4	Teras samping rumah korban	Terdakwa memeluk korban dengan tangan kanan mengenai payudara kanan korban, korban menghindar namun terdakwa mendekat.
5	Teras rumah korban	Korban masuk kamar, terdakwa menabrak tiang teras sebelum pergi.
6	Beberapa saat kemudian	Terdakwa kembali ke rumah, memeluk korban dengan tangan kanan mengenai payudara kanan saat korban duduk di bawah pohon.
7	Dekat rumah korban	Korban menghindar, terdakwa memeluk dengan tangan kiri mengenai payudara kiri korban, saksi mengangkat tangan terdakwa.
8	Dekat rumah korban	Terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara korban, korban berteriak minta lepas.
9	Dekat rumah korban	Saksi menarik tangan terdakwa, korban masuk rumah sambil menangis.
10	Tempat kejadian	Kejadian disaksikan oleh beberapa orang: Benyamin Nubatonis, Frans Tallo, Thobias Saetban, dan Christofel Tallo.
11	Tempat kejadian	Saksi berusaha mencegah terdakwa, terdakwa mengabaikan dan mengeluarkan kata-kata makian.
12	Pasca kejadian	Korban mengalami trauma psikologis berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis resmi.
13	Hasil pemeriksaan psikologis	Korban mengalami PTSD yang memengaruhi fisik dan mental akibat pelecehan.

Sumber: *Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 38/Pid.B/2021/PN So'e, 2021.*

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut menunjukkan Bahwa perbuatan Terdakwa yang merangkul dan menyentuh serta meremas payudara korban “D.L.S “secara berulang-ulang telah menunjukkan kesengajaan Terdakwa melakukan tindakan asusila berupa tindakan yang sarat dengan nafsu seksual yang ditujukan kepada Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum; Menimbang dari fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh melalui pembuktian di persidangan dengan alat bukti yang sah, maka telah terpenuhlah unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan penuntut

umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan telah terpenuhi. Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum; Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdapat Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada diri Korban;
- b) Terdakwa sebagai anggota DPRD seharusnya memberi teladan yang baik kepada Masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum
- b) Terdakwa berbuat baik dalam persidangan
- c) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Dalam menilai aspek hukuman bagi terdakwa, penulis mengamati bahwa para hakim telah mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan yang meringankan yang biasa digunakan dalam dunia peradilan. Meskipun demikian, penulis percaya bahwa penjelasan mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dan perbandingan dengan keputusan serupa masih kurang jelas dalam putusan itu. Dari sudut pandang penulis, penegakan keadilan tidak hanya membutuhkan pengakuan terhadap dampak serius dari tindakan terdakwa pada korban dan posisi publik yang dimiliki, tetapi juga harus disertai dengan analisis mendalam tentang konteks pribadi terdakwa, termasuk riwayat dan perilaku mereka selama rangkaian persidangan. Penulis berpendapat bahwa analisis ini perlu dilengkapi dengan referensi dari yurisprudensi yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan korban dan prinsip keadilan pidana. Hal ini tercermin dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2019, yang menekankan bahwa penerapan hukuman harus memperhatikan keadilan substantif dan proporsionalitas agar tidak terjadi hukuman berlebih yang justru menghalangi reintegrasi sosial terdakwa.

Dengan pendekatan ini, bawasannya keputusan terhadap terdakwa seharusnya tidak hanya dijustifikasi secara normatif tetapi juga dievaluasi dengan kritis, sehingga menjadi contoh nyata penerapan keadilan pidana yang menyeluruh, terutama dalam kasus kejahatan seksual yang melibatkan pejabat publik yang memiliki posisi berpengaruh

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mendapatkan hukuman, maka Ia wajib menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; dengan memperhatikan Pasal 281 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Selanjutnya, keputusan ini memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat etika dan tanggung jawab para pejabat publik, terutama dalam menjaga integritas serta menjalankan amanah masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. Putusan ini menekankan pentingnya penegakan norma hukum yang tidak hanya mencakup aspek pidana tetapi juga etika, sesuai dengan arahan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 mengenai Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Negara. Dengan demikian, putusan ini menjadi titik penting untuk mendorong perbaikan regulasi, baik melalui perubahan Undang-undang Pemilu maupun penerapan yang lebih ketat terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, agar penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran moral oleh pejabat publik dapat dicegah, diproses secara hukum, dan ditindak dengan serius demi terciptanya pengelolaan pemerintahan yang berintegritas dan adil.

4. Penerapan Pasal 281 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Soe

Penerapan Pasal 281 KUHP dalam kasus kejahatan kesusilaan sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kesalahan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai unsur dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁹ Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penerapan Pasal 281 KUHP dalam kasus kejahatan kesusilaan ini dilakukan dengan memperhatikan secara teliti terpenuhinya setiap elemen dari pasal tersebut. Pertama, elemen “dengan sengaja” terlihat dari niat terdakwa yang beberapa kali melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, yang menunjukkan adanya kesengajaan dalam tindakannya. Kedua, elemen “terang-terangan” dapat dikatakan terpenuhi karena tindakan itu dilakukan secara terbuka di hadapan beberapa saksi, yaitu B. N. , F. T. , T. S. , dan C. T. , yang secara langsung menyaksikan tindakan dari terdakwa. Ketiga, elemen “di depan orang lain yang ada di situ

⁹Putu Natih, Abadi B. Darmo, dan Chairijah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan oleh Pejabat Publik,” *Legalitas* 11, no. 1 (2019): 65–80, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/170/155>.

bertentangan dengan kehendaknya” terlihat dari reaksi penolakan dari korban serta saksi yang secara jelas menolak dan menentang perlakuan terdakwa, serta keberatan yang diungkapkan oleh korban baik secara verbal maupun nonverbal, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari korban maupun saksi yang hadir. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua elemen yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan dalam kasus ini.

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Pengadilan Negeri So'e telah mengadili perkara pidana tingkat pertama yang melibatkan "J.E.M.N" seorang pria berusia 43 tahun yang dilahirkan di Oekamusa, Soe, pada 28 Maret 1978. Terdakwa, yang beragama Kristen dan berkebangsaan Indonesia, menetap di Oekamusa, RT/RW 003/001, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan, status sosial dan posisi politiknya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses peradilan ini. Identitas lengkapnya menjadi dasar yuridis bagi Pengadilan dalam menilai kapasitas hukum dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa sepanjang jalannya persidangan. Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa "J.E.M.N" terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan pada tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 13. 40 WITA di rumah korban, "D.LS.", yang terletak di Desa Mnelalete, Kabupaten TTS. Dalam keadaan berada di bawah pengaruh minuman beralkohol, Terdakwa secara berulang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap korban, berupa tindakan fisik yang mengarah pada sentuhan tidak sah terhadap bagian tubuh sensitif korban, meskipun korban telah menunjukkan penolakan secara aktif dan berupaya menghindar. Kejadian itu disaksikan oleh B.N, F.T, T.S, dan C.T, yang telah menegur Terdakwa namun tidak dihiraukan. Korban mengalami trauma berat dan dinyatakan oleh seorang psikolog menderita PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) akibat peristiwa tersebut. Terdakwa membantah tuduhan tersebut dengan alasan bahwa ia hanya meminta maaf atas ketidaksengajaan menabrak tiang rumah korban, namun kesaksian dan bukti pemeriksaan psikologis yang ada menguatkan dakwaan terhadapnya.

Amar Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Masa penahanan sebelumnya dikurangi seluruhnya dari pidana;
4. Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Putusan ini dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 6 September 2021.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Asusila dan Penerapan Pasal 281 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 38/Pid. B/2021/PN So'e menunjukkan kasus tindak pidana di mana terpidana didakwa dengan dua pasal alternatif, yaitu Pasal 289 dan Pasal 281 ayat (1) dan (2) tentang kejahatan kesusilaan. Dari putusan ini, penulis menyimpulkan bahwa keputusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku telah mengakibatkan korban mengalami trauma fisik di bagian tubuh tertentu akibat perlakuan yang tidak pantas, serta menimbulkan ketakutan mendalam terkait pengalaman pelecehan yang dialaminya (peristiwa pasca-trauma). Situasi yang dialami oleh D.L.S membuatnya kehilangan rasa percaya diri terhadap fisiknya, merasa terhina, serta mengalami ketakutan terhadap keberadaan laki-laki, yang semuanya menggambarkan kondisi PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Melihat fakta-fakta dari kasus ini, jelas bahwa terpidana telah melanggar Pasal 281 KUHP yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Undang-undang tersebut menyatakan:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka;
- b. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain tanpa persetujuan mereka.

Melihat berbagai bukti dalam kasus ini, sangat jelas bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 281 KUHP yang mengatur hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ketentuan hukum tersebut menyatakan: "Siapa pun yang dengan sengaja dan di hadapan orang lain melanggar ketentuan kesusilaan bertentangan dengan kehendaknya, dapat dikenai hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Namun, menurut pendapat penulis, hukuman penjara selama delapan bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang substansial, terutama jika dibandingkan dengan dampak psikologis dan sosial yang dirasakan oleh korban. Hukuman ini tampak ringan jika ditinjau dari intensitas dan frekuensi tindakan, posisi pelaku sebagai pejabat publik, serta kondisi trauma mendalam yang dialami korban. Dalam kasus serupa, seperti Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 231/Pid. B/2018/PN Yyk, pelaku kekerasan seksual non-penetratif yang dilakukan secara berulang mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penjatuhan hukuman yang bisa menciptakan persepsi di masyarakat bahwa sistem peradilan kurang memberikan keadilan kepada korban, terutama ketika pelaku memiliki kekuasaan sosial atau politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman agar efek jera dapat benar-benar tercapai dan keadilan bagi korban dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam konteks ini, peranan hakim sangatlah krusial. Pertimbangannya dalam memutuskan perkara sangat dibutuhkan untuk memberikan keadilan kepada korban. Putusan hakim merupakan langkah akhir yang sangat dinantikan oleh korban, yang saat ini menghadapi trauma mendalam. Oleh karena itu, dalam kasus ini, diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang setimpal bagi terdakwa, mengingat tindakan keji yang dilakukannya terhadap korban. Penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya lebih memperhatikan aspek keadilan dalam menghukum pelaku yang telah mengganggu ketenteraman masyarakat dan meninggalkan bekas trauma yang mendalam pada korban. Penerapan pasal dalam kasus ini seharusnya diperkuat, dengan harapan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pengulangan tindakan serupa setelah terdakwa menyelesaikan hukumannya, karena tidak ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 281 ayat (2) KUHP, yang mengatur tentang tindakan yang melanggar norma kesusilaan di depan orang lain yang tidak setuju. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa dalam dakwaan alternatif, Jaksa Penuntut Umum juga menyertakan Pasal 289 KUHP, yang mengatur mengenai tindakan cabul dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Pilihan Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 281 KUHP tanpa memberikan penjelasan yang memadai tentang alasan di balik tidak digunakannya Pasal 289 KUHP mengangkat pertanyaan mengenai konsistensi dan keterbukaan dalam penegakan hukum. Terlebih lagi, perbuatan terdakwa yang secara berulang kali melakukan tindakan tidak senonoh kepada korban, meskipun korban aktif menolak, seharusnya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 289 KUHP, yang mencakup tindakan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain.

Dalam praktik hukum, ada keputusan yang menunjukkan penerapan Pasal 289 KUHP dalam kasus yang memiliki ciri serupa. Contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 231/Pid. B/2018/PN Yyk, di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan karena melakukan tindakan cabul terhadap korban dengan cara meraba area sensitif tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut dianggap memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 289 KUHP. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 51/Pid. B/2021/PN Pmn, terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun 11 bulan karena melakukan pelanggaran kesusilaan di tempat umum. Meskipun dalam kasus ini diterapkan Pasal 281 KUHP, hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada hukuman 8 bulan yang dijatuhkan dalam kasus ini, meskipun terdapat kesamaan dalam sifat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Prinsip proporsionalitas mengharuskan agar hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang berulang kali melakukan tindakan tidak senonoh pada korban, yang menyebabkan trauma psikologis yang signifikan, seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat agar mencerminkan keadilan bagi korban dan memberi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memilih pasal yang diterapkan, serta meninjau penerapan prinsip

proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kedua, dari sudut pandang sosiologi hukum, putusan ini mengungkap dinamika kekuasaan yang kompleks. Sebagai anggota DPRD, Terdakwa seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjunjung norma sosial dan hukum, namun justru menyalahgunakan posisinya. Hakim secara tegas memperhitungkan status sosial Terdakwa sebagai faktor pemberat, menunjukkan kesadaran akan dampak sosial dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemegang kekuasaan publik. Sayangnya, analisis ini belum disertai eksplorasi mendalam tentang bagaimana struktur kekuasaan lokal dan jaringan politik dapat mempengaruhi kasus ini, atau bagaimana masyarakat mempersepsikan kasus ini dalam konteks relasi kuasa yang lebih luas.

Ketiga, dari perspektif psikologi hukum, penggunaan keterangan dari ahli psikologi yang mendiagnosis korban mengalami PTSD adalah langkah penting. Ini mencerminkan perkembangan positif dalam sistem peradilan Indonesia yang mulai mengakui dampak psikologis sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Namun, sayangnya, hakim tidak mendalami lebih jauh bagaimana trauma ini seharusnya berpengaruh pada bentuk pemidanaan, seperti mempertimbangkan pendekatan restoratif atau reparasi khusus bagi korban. Keempat, dari kacamata feminisme hukum, putusan ini memiliki beberapa kelemahan mendasar. Meskipun hakim menunjukkan sensitivitas terhadap penderitaan korban, pertimbangan masih terjebak dalam paradigma hukum pidana konvensional yang lebih menekankan pada tindakan pelaku ketimbang hak dan pemulihan korban. Faktor peringan seperti "Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga" justru menguatkan narasi patriarkal yang sering kali mengabaikan keadilan bagi korban perempuan. Selain itu, minimnya eksplorasi tentang relasi gender dan objektifikasi tubuh perempuan dalam kasus ini menunjukkan keterbatasan perspektif gender dalam analisis hakim. Kelima, dari aspek kebijakan kriminal, putusan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas pemidanaan konvensional dalam kejahatan seksual. Meskipun hakim telah menjatuhkan hukuman, tidak terdapat diskusi mendalam tentang bagaimana pemidanaan ini dapat berfungsi sebagai deterrent bagi pejabat publik lainnya, atau apakah mekanisme lain seperti sanksi administratif dari partai politik atau DPRD seharusnya juga dipertimbangkan. Akhirnya, dari sudut teori keadilan, putusan ini berhasil memenuhi unsur keadilan retributif, tetapi kurang dalam aspek keadilan restoratif. Pertimbangan tentang trauma korban seharusnya diimbangi dengan mekanisme pemulihan yang lebih konkret, bukan sekadar menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa. Secara keseluruhan, putusan ini menandai kemajuan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya ketika pelakunya memiliki posisi strategis. Namun, masih terdapat kesempatan untuk pengembangan yang lebih progresif, terutama dalam mengintegrasikan perspektif gender, pendekatan yang berfokus pada korban, serta analisis struktural mengenai kekuasaan dalam pertimbangan hukum. Putusan ini seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan kembali cara sistem hukum pidana kita menangani kasus serupa di

masa depan, dengan pendekatan yang lebih holistik dan peka terhadap berbagai dimensi yang terlibat.¹⁰

5. Kesimpulan

Putusan Nomor 38/Pid. B/2021/PN Soe menghukum seorang anggota DPRD dengan penjara selama 8 bulan setelah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur “barangsiapa”, adanya niat jahat (dolus) melalui tindakan meraba atau memegang bagian tubuh sensitif korban secara berulang dengan tujuan seksual, serta unsur “di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya”, yang dibuktikan dari kesaksian empat saksi serta reaksi aktif korban yang menolak. Walaupun unsur-unsur delik telah terpenuhi, keputusan tersebut mendapatkan kritik karena dianggap tidak sebanding. Hukuman 8 bulan penjara dinilai terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang dirasakan, terutama karena korban mengalami trauma berat (PTSD), pelanggaran dilakukan secara berulang dan terbuka, serta pelaku memiliki posisi yang penting sebagai pejabat publik. Ketidaksesuaian dengan keputusan serupa—seperti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjatuhkan hukuman 1,5 tahun untuk tindakan serupa tanpa penetrasi—juga menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penjatuhan sanksi pidana. Selain itu, tidak adanya penjelasan hukum mengenai tidak digunakannya dakwaan alternatif Pasal 289 KUHP, yang memiliki ancaman hukuman lebih berat (maksimal 9 tahun), menunjukkan kelemahan dalam pertimbangan hukum. Alasan peringanan seperti “tulang punggung keluarga” juga dievaluasi tidak mencerminkan keadilan substansial dan justru memperkuat norma patriarkal dalam sistem peradilan pidana. Dengan begitu, keputusan ini, meskipun penting sebagai bentuk akuntabilitas bagi pejabat publik, juga menekankan perlunya penilaian terhadap konsistensi putusan pengadilan, penerapan prinsip proporsionalitas, serta integrasi pendekatan restoratif dan nilai-nilai etika publik dalam menangani kasus kekerasan seksual, khususnya yang berkaitan dengan relasi kekuasaan.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1946. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1946/ln1946-1.pdf>
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muladi, and Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), 134.

Pengadilan Negeri Soe. *Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Soe*. 2021. Accessed July 14, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Yyk*. 2020.

Putu Natih, Abadi B. Darmo, dan Chairijah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan oleh Pejabat Publik." *Legalitas* 11, no. 1 (2019): 65–80. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/170/155>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sulistiowan, Muhammad Angga. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Depan Umum*. Makassar: PT. Pustaka Hukum, 2021.

Wulandari, Laely, Abdul Hamid, and Syamsul Hidayat. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa." *Jurnal Hukum*, 37(3), (2022): 218–231.